

PROPEMPERDA – PROPEMPERDA 2027

KEPDPRD KAB. SUMEDANG NO. 07, 11 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2027

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027; bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 105 Tahun 2024; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab. Sumedang No 7 Tahun 2017; PERDPRD Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini berisi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027
- CATATAN
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2026
 - Penjelasan : 11 hlm.